

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEREMPUAN YANG MENJADI
KURIR NARKOBA .
(STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh:

DIMITA PUTRI RAMADANI

Nim. 502015451

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEREMPUAN YANG MENJADI KURIR NARKOBA. (STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG)




Nama : Dimita Putri Ramadani
NIM : 50 2015 451
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana.


Pembimbing,


H. Maramis, SH., M.Hum

()

Palembang,  2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. ()


Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH. ()

2. Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMITA PUTRI RAMADANI

Nim : 502015451

Tempat/Tanggal Lahir: Palembang / 03 Januari 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEREMPUAN YANG MENJADI KURIR NARKOBA (STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.



BSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEREMPUAN YANG MENJADI KURIR NARKOBA. (STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG)

Prevalensi warga Negara Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba pada 2010 diperkirakan sebesar 12% sekitar 30 juta orang Indonesia yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 0,0026% diantaranya adalah perempuan. Artinya saat ini terdapat 782 perempuan Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Perempuan Indonesia yang memilih menjadi kurir narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari kemiskinan yang membelit kaum perempuan, gaya hidup konsumtif, serta perempuan yang kecanduan narkoba dan seks bebas akhirnya tergelincir menjadi pengedar.

Adapun tujuan dari studi kasus ini untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang akan diberikan bagi perempuan yang menjadi kurir narkoba. Penelitian ini hanya membahas tentang penyalahgunaan narkoba pada perempuan dan maraknya peredaran narkoba dan faktor penyebabnya. Penelitian ini dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari sumber wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang membina 523 narapidana, 411 narapidana dengan kasus narkoba. Hasil wawancara dengan beberapa narapidana kasus narkoba dan petugas lapas, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab peredaran narkoba oleh perempuan yaitu faktor rendahnya pemahaman terhadap hukum, kesulitan ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

Perlu melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga, serta penanganan yang maksimal bagi korban narkoba di panti rehabilitasi supaya benar-benar bersih dari narkoba dan tidak akan kembali melakukannya.

Kata kunci: Bagaimana sanksi pidana dan maraknya peredaran narkoba dan faktor penyebabnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Perempuan Yang Menjadi Kurir Narkoba”**, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum. Adapun maksud penulis memilih judul skripsi diatas karena penulis memandang bahwa masal penggunaan narkoba di Indonesia semakin melonjak dan dapat merusak lingkungan hidup orang lain.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampakain rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Maramis, SH., M. Hum . Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Hj. Fatimah Zuhro SH.,CN. MH Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat

sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

8. Bapakku Suwandi dan Mamaku Laksmi Angga Dewi tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi . Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Kakakku Deqi Prayogha dan Adik - adikku Dissa, Dilla, Daffina atas semangat dan selalu mendampingi dalam segala hal
10. Keluarga besar Abahku H. Amir Achyat dan Yangkung Jammatt yang selalu menjadi support system dalam kehidupan saya
11. Seseorang yang selalu mendampingiku M.Ridho Aryautama
12. Sahabat-sahabatku Eriantika, Lia Haidir, Meiliza, Angga, Anif, Rizky.
13. Keluarga Besar TK Pembina II, SDN 83 Palembang, SMPN 7 Palembang, SMAN 15 Palembang yang telah menjadi sejarah yang tak akan terlupakan selama masa-masanya
14. Seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terutama Tiara Putri, Paramedina, Rinta, terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
15. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan 51 Posko 113, alhamdulillah bersama kalian banyak sekali pengalaman-pengalaman.

16. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,



Dimita Putri Ramadani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian hukum pidana.....	12
B. Narkotika.....	29
C. Narapidana.....	37
D. Lembaga pemasyarakatan.....	39
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Penerapan sanksi pidana bagi perempuan yang menjadi kurir narkoba.....	48
B. Faktor-faktor penyebab perempuan sering dijadikan kurir narkoba.....	51
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif.

Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan.

Ada beberapa penyebab alasan orang menyalahgunakan pemakaian narkotika, yaitu ajakan, bujukan, dan iming-iming teman atau anggota kelompok

sebaya, ketidaktahuan akan bahaya narkoba, mencari pengalaman yang menyenangkan, mengalami stres, tidak mampu/berani menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan untuk menggunakan narkoba, pengaruh sosial dan lingkungan.¹

Kejahatan narkoba seringkali dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat, dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri sebenarnya bukan masalah baru, hampir disetiap kota besar banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya menjadi pecandu narkoba.

Mereka jadi pecandu narkoba karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan narkoba yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.²

Prevalensi warga Negara Indonesia yang terlibat penyalahgunaan narkoba pada 2010 diperkirakan sebesar 12% sekitar 30 juta orang Indonesia

¹ Ichsan Solihudin, *Pencegahan Bahaya Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.5

²Annisa Ulva Damayanti, 5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba, dikutip dari <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, 2018. Diakses 20 Desember 2018

yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 0,0026% diantaranya adalah perempuan. Artinya saat ini terdapat 782 perempuan Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.³

Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perempuan sangat rawan dalam penyalahgunaan narkoba dan juga menjadi pengedar narkoba. Perempuan Indonesia yang memilih menjadi kurir narkoba dipengaruhi oleh banyak faktor. Mulai dari kemiskinan yang membelit kaum perempuan, gaya hidup konsumtif, serta perempuan yang kecanduan narkoba dan seks bebas akhirnya tergelincir menjadi pengedar.⁴

Populasi perempuan di Indonesia cukup besar, yakni mencapai 49,9%.⁵ Semakin banyak perempuan yang menjadi pengguna dan pengedar narkoba, maka nasib generasi bangsa ke depan makin terancam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, masalah yang di angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi perempuan yang menjadi kurir narkoba ?

³ Kemenppa, 2016, Bahaya!Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkoba, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> pada tanggal 0 Maret 2019.

⁴Kemenppa, 2016, Bahaya!Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkoba, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> pada tanggal 0 Maret 2019.

⁵Kemenppa, 2016, Bahaya!Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkoba, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> pada tanggal 4 Maret 2019.

2. Apa yang menjadi faktor penyebab perempuan sering dijadikan kurir dalam transaksi narkoba ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar bahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang penyalahgunaan narkoba pada perempuan dan maraknya peredaran narkoba di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan), bisa dipicu banyak faktor. Salah satunya yakni masih tingginya kebutuhan narapidana atas narkoba dan kurangnya pengawasan, apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, terhadap narapidana.

2. Tujuan Penelitian

- a. Penerapan sanksi pidana bagi perempuan yang menjadi kurir narkoba.
- b. Faktor-faktor penyebab perempuan sering dijadikan kurir narkoba.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan suatu unsur konkrit dari teori.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.

2. Narkotika

Pengertian narkoba menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang (seperti; sabu-sabu/ganja). Sedangkan pengertian umum adalah bahan kimia baik sintetik atau organik yang merusak kerja saraf atau obat-obat yang mampu membius.

3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

4. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (disingkat lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa Narapidana (NAPI) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.⁶

2. Tipe Penelitian

⁶ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm.30

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷

3. Pengumpulan Data

a. Penelitian perpustakaan yaitu meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

b. Wawancara

⁷ Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cetakan ketiga, Jakarta, 1980, Hlm 45

⁸Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm 32

Wawancara dengan kepala lapas dan narapidana perempuan di lapas kelas IIA Palembang, dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten⁹

1. Pengolahan Data

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberikan penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) sehingga data siap untuk dianalisis.

2. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undang yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum ke khusus.

⁹*Ibid*, Hlm 56

F. Sistem penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : pengertian hukum pidana, narkoba, narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana bagi narapidana yang menjadi pengedar narkoba dilapas perempuan kelas IIA Palembang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015,

Ardiansyah, pengertian hukum pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Dwidja priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditamma, Bandung, 2006

Ichsan Solihudin, *Pencegahan Bahaya Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cetakan ketiga, Bina Aksana, Jakarta, 1980

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksana, Jakarta: 2000,

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008

Rahyunir, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Zanafa Publishing, Jakarta:, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

C. Internet

- Amahoru, Ibnu Kasir, 2017, Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, dikutip dari <http://news.rakyatku.com/read/63139/2017/08/29/penyebaran-narkoba-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja> diakses tanggal 5 Desember 2018
- Eric Manurung, 2014, Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/> diakses tanggal 5 Desember
- Fully Handayani, pengantar hukum Indonesia hlm.59-. dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#cite_note-PHI-461 diakses tanggal 12 Desember 2018
- Handar Subhandi, 2014, Pengertian Narapidana, dikutip dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html> diakses tanggal 14 Desember 2018.
- Hariyanto, 2012, Pengertian Narkoba dan Jenis-jenis Narkoba, dikutip dari <https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/> diakses tanggal 13 Desember 2018.
- Kemenppa, 2016, Bahaya!Perempuan Indonesia Rawan Jadi Pengedar Narkotika, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/334/bahaya-perempuan-indonesia-rawan-jadi-pengedar-narkotika> diakses tanggal 0 Maret 2019.
- Lisa, 2010, Hukum Pidana, dikutip dari <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/12/asas-asas-hukum-pidana.html> diakses tanggal 12 Desember 2018
- Muhammad Chandraruna, 2016, Ini Dia Daftar Negara Pemasok Narkoba Ke Indonesia, dikutip dari <https://www.arah.com/article/5683/ini-dia-daftar-negara-pemasok-narkoba-ke-indonesia.html> diakses tanggal 13 Desember 2018
- Sukiman Palumbai, 2012, Klasifikasi dan Ruang Lingkup Hukum Pidana, dikutip dari <http://menarailmuku.blogspot.com/2012/11/klasifikasi-dan-ruang-lingkup-hukum.html> diakses 12 Desember 2018